



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2018/PNTjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR;**

Tempat Lahir : Salama Nae;

Umur / Tgl Lahir : 28 Tahun / 03 September 1989;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Perintis RT. 007 / RW. 003 Desa Tideng Pale
Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs, tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Transmisi;
 - 1 (Satu) Unit Turbo;
 - 1 (Satu) Unit Silinder Head.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR baik bertindak secara bersama-sama, bersekutu satu sama lain maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wita,

Halaman 2 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT di Jl. Perintis RT. 07 / RW. 03 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dan mendapat gaji atau upah dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dengan sistem persen, mengetahui di bengkel tersebut sedang ada perbaikan mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA dengan kondisi mesin yang sudah terongkar, dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN pernah disuruh oleh Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT untuk memasang aproda dan roda mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA tersebut, namun Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT tidak pernah menyuruh Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN untuk membongkar onderdil mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN yang melihat kondisi mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA tersebut tiba-tiba mempunyai niatan untuk mengambil 1 (Satu) Unit Transmisi yang masih terpasang pada mobil tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (Satu) Unit Transmisi yang masih terpasang pada mobil tersebut dengan cara melepas transmisi dari

Halaman 3 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN mengangkat transmisi tersebut kemudian menyembunyikannya di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT, dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN memang diberi kepercayaan oleh Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT untuk memegang kunci gudang bengkel sehingga Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN bisa membawa keluar maupun memasukkan peralatan bengkel dan barang-barang bengkel ke dalam gudang bengkel;

- Kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (Satu) Unit Silinder Head mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA dengan cara Terdakwa mengambilnya dari lokasi bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dimana 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut sebelumnya sudah terlepas dari mesin mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA untuk diperbaiki. Setelah itu Terdakwa menyembunyikan 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT bersama dengan 1 (Satu) Unit Transmisi yang sebelumnya telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN.
- Kemudian sekitar tanggal 21 Desember 2017, Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Transmisi dan 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut ke Kab. Malinau. Kemudian Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN sempat menawarkan 1 (Satu) Unit Transmisi dan 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut kepada Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm), namun Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm) tidak mau membelinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN menitipkan barang-barang tersebut di gudang bengkel milik Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut, Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR baik bertindak secara bersama-sama, bersekutu satu sama lain maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT di Jl. Perintis RT. 07 / RW. 03 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selore *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dan mendapat gaji atau upah dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengetahui di bengkel tersebut sedang ada perbaikan mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA dengan kondisi mesin yang sudah terongkar, dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN pernah disuruh oleh Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT untuk memasang aproda dan roda mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA tersebut namun Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT tidak pernah menyuruh Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN untuk membongkar onderdil mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN yang melihat kondisi mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA tersebut tiba-tiba mempunyai niatan untuk mengambil 1 (Satu) Unit Transmisi yang masih terpasang pada mobil

Halaman 5 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (Satu) Unit Transmisi yang masih terpasang pada mobil tersebut dengan cara melepas transmisi dari mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN mengangkat transmisi tersebut kemudian menyembunyikannya di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT, dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN memang diberi kepercayaan oleh Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT untuk memegang kunci gudang bengkel sehingga Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN bisa membawa keluar maupun memasukkan peralatan bengkel dan barang-barang bengkel ke dalam gudang bengkel;

- Kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (Satu) Unit Silinder Head mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA dengan cara Terdakwa mengambilnya dari lokasi bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dimana 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut sebelumnya sudah terlepas dari mesin mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA untuk diperbaiki. Setelah itu Terdakwa menyembunyikan 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT bersama dengan 1 (Satu) Unit Transmisi yang sebelumnya telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN.
- Kemudian sekitar tanggal 21 Desember 2017, Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Transmisi dan 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut ke Kab. Malinau. Kemudian Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN sempat menawarkan 1 (Satu) Unit Transmisi dan 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut kepada Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm), namun Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm) tidak mau membelinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN menitipkan barang-barang tersebut di gudang bengkel milik Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut, Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR baik bertindak secara bersama-sama, bersekutu satu sama lain maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT di Jl. Perintis RT. 07 / RW. 03 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengetahui di bengkel tersebut sedang ada perbaikan mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA dengan kondisi mesin yang sudah terbongkar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN yang melihat kondisi mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA tersebut tiba-tiba mempunyai niatan untuk mengambil 1 (Satu) Unit Transmisi yang masih terpasang pada mobil tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (Satu) Unit Transmisi yang

Halaman 7 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih terpasang pada mobil tersebut dengan cara melepas transmisi dari mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN mengangkat transmisi tersebut kemudian menyembunyikannya di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT;

- Kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (Satu) Unit Silinder Head mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA dengan cara Terdakwa mengambilnya dari lokasi bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dimana 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut sebelumnya sudah terlepas dari mesin mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA untuk diperbaiki. Setelah itu Terdakwa menyembunyikan 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT bersama dengan 1 (Satu) Unit Transmisi yang sebelumnya telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN.
- Kemudian sekitar tanggal 21 Desember 2017, Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Transmisi dan 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut ke Kab. Malinau. Kemudian Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN sempat menawarkan 1 (Satu) Unit Transmisi dan 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut kepada Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm), namun Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm) tidak mau membelinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN menitipkan barang-barang tersebut di gudang bengkel milik Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut, Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT ;

- Bahwa pada awalnya kurang tau pasti kapan kejadian pencurian tersebut tetapi setelah Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN ditangkap anggota Polsek Sesayap barulah saksi mengetahui jika kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita dan tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita di bengkel milik saksi di Jl Perintis Rt. 07 Rw 03 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab Tana Tidung;
- Bahwa sekira bulan desember 2017 tiba-tiba saja Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN meninggalkan bengkel tanpa pamit dan setelah saksi mengecek barang-barang yang ada di bengkel, saksi mendapati 1 (satu) unit transmisi yang ada di mobil Starada Triton KT-2-HA sudah hilang selanjutnya saksi juga tidak mendapati 1 (satu) unit slinder head, dan 1 (satu) unit turbo yang sebelumnya ada di gudang bengkel juga hilang. Kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN untuk menanyakan keberadaan sparepart tersebut tetapi keduanya mengatakan tidak mengetahui dan setelah beberapa hari saksi meminta bantuan kepada Saksi SUROSO Bin DANURI dengan berusaha memberikan pengertian kepada Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN agar mengembalikan sparepart yang dibawa kedua Terdakwa, namun keduanya tidak ada itikad baik dan handphone keduanya malah tidak aktif, sehingga kemudian Saksi melaporkan secara resmi kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum 1 (satu) unit transmisi yang hilang barang tersebut sebelumnya masih terpasang di mobil Starada triton KT 2 HA sedangkan 1 (satu) unit slinder serta 1 (satu) unit turbo sudah dalam keadaan terlepas dari mobil dan berada di gudang bengkel milik saksi;
- Bahwa pernah 1 (Satu) kali menyuruh Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR hanya untuk memasang aproda dan roda mobil strada triton KT 2 HA dan saksi tidak pernah menyuruh untuk

Halaman 9 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs



melakukan pekerjaan yang lain seperti membongkar mesin mobil. Kemudian saat mengerjakan pemasangan aproda dan roda Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR memasangnya dibantu oleh Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN;

- Bahwa memberikan kepercayaan kepada Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN sehingga untuk membawa atau memasukan alat ke dalam gudang bengkel mereka bisa melakukannya dan kunci gudang bengkel dan kunci bengkel saksi memberi kepercayaan kepada keduanya untuk membawanya;
- Bahwa saksi memberikan upah dengan sistem persen, yakni sebesar 70% kepada Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dari hasil jasa perbaikan yang ada di bengkel, setelah itu dari 70% tersebut dibagi dua antara Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN sedangkan saksi selaku pemilik bengkel mendapat 30% jadi pendapatan keduanya tergantung dari hasil jasa perbaikan yang dilakukan di bengkel;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit transmisi, 1 (satu) unit slinder head serta 1 (satu) unit turbo yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar barang milik saksi yang saksi laporkan hilang;
- Bahwa sebelum Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN Bin SYARIFUDIN mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit transmisi, 1 (satu) unit slinder head serta 1 (satu) unit turbo sebelumnya keduanya tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepada saksi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar 50.000.000 (LimaPuluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUROSO Bin DANURI ;

- Bahwa telah menangkap Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN pada hari minggu tanggal 21 januari 2018 sekira jam 13.00 wita, untuk Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR ditangkap di rumah kontrakannya di Desa Sebidai sedangkan

Halaman 10 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN ditangkap di Jl Perintis Rt 02 Desa Tideng pale Kec Sesayap kab Tana Tidung;

- Bahwa Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita dan bulan Desember 2017 di bengkel milik Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT di Jl Perintis Rt. 07 Rw 03 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab Tanah Tidung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR bersama Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN melakukan pencurian 1 (satu) unit transmisi kemudian sekira tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR mengambil 1 (satu) unit slinder head selanjutnya sekira bulan desember 2017 Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN kembali mengambil 1 (satu) unit turbo, 1 (satu) unit propeler sap gardan dan 1 (satu) unit propelersap dobel;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN barang bukti yang di amankan adalah 1 (satu) unit slinder head, 1 (satu) unit transmisi dan 1 (satu) unit turbo;
- Bahwa barang bukti dapat di temukan setelah pada hari minggu tanggal 21 januari 2018 Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dilakukan pemeriksaan kemudian menjelaskan bahwa barang hasil curian di titipkan di bengkel Sdr. SOLIKIN Bin TOIMINDi Malinau, selanjutnya Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dibawa ke Malinau untuk menunjukan bengkel yang dimaksud dan setelah sampai di bengkel Sdr. SOLIKIN Bin TOIMINKemudian Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR menunjukan gudang dimana Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN menyimpan 1 (satu) unit slinder head, 1 (satu) unit transmisi dan 1 (satu) unit turbo setelah itu saksi mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah mendengar dari penjelasan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN jika 1 (satu) unit propeler sap gardan dan 1 (satu) unit propelersap dobel telah dijual kepada seseorang yang Sdr. ZULKARNAIN

Halaman 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs



Alias JONI Bin SYARIFUDIN tidak dikenal dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dengar dari Sdr. DEWAN PRATAMA bahwa sebelum mengambil barang miliknya, Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN tidak pernah meminta izin kepadanya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yang berupa 1 (satu) unit transmisi, 1 (satu) unit slinder head serta 1 (satu) unit turbo adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN ;

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR kemudian untuk hubungan pekerjaan saksi dengan Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR sama sama bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT;
- Bahwa Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR melakukan pencurian bersama Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita di bengkel milik Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT di Jl Perintis Rt. 07 Rw 03 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab. Tanah Tidung sedangkan barang yang di ambil adalah 1 (satu) unit transmisi mobil starda triton;
- Bahwa caranya Saksi dan Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR mengambil 1 (Satu) unit transmisi mobil Strada Triton KT-2-HA yakni dengan cara melepas transmisi dari mobil tersebut yang sedang diperbaiki di bengkel milik Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT setelah itu Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR bersama saksi mengangkat transmisi tersebut dan menyembunyikan transmisi di gudang bengkel milik Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT, selanjutnya transmisi di bawa ke Malinau;
- Bahwa selain melakukan pencurian bersama Saksi, Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR juga pernah melakukan pencurian sendiri dan barang yang di ambil adalah 1 (satu) unit slinder



head yakni sekira tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita dan sebelum diambil barang tersebut berada di dalam bengkel;

- Bahwasecara langsung tidak pernah disuruh untuk memperbaiki mobil Strada Triton KT-2-HA tetapi Saksi pernah diajak Terdakwa untuk membantu membantu memasang aproda dan rodamobil triton KT 2 HA dan menenurut keterangan Terdakwa yang menyuruh memasang adalah Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT;
- Bahwa menerangkan tidak pernah disuruh atau diperintahkan Sdr. DEWAN PPRATAMA Bin NURACHMAT untuk membongkar atau memasang onderdil mobil strada triton yang di perbaiki di bengkel;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diberikan kebebasan untuk keluar masuk gudang bengkel baik hanya untuk mengecek barang yang ada di gudang maupun membawa keluar atau memasukan barang ke gudang bahkan kunci gudang bengkel serta kunci bengkel Saksi yang memegangnya dan Terdakwa juga memegang kunci bengkel;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yakni barang berupa 1 (satu) unit transmisi adalah benar barang yang saksi ambil bersama dengan Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin, kemudian 1 (satu) unit slinder head adalah juga benar barang yang di ambil oleh Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR;
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) unit trasmissi dan 1 (satu) unit silinder head, Terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR tidak pernah meminta izin kepada Sdr. DEWAN PRATMA Bin NURACHMAT selaku pemilik bengkel;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa melakukan pencurian sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wita dan barang yang Terdakwa ambil 1 (satu) unit transmisi yang Terdakwa ambil bersama bersama Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN, lalu yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dan barang yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit slinder head;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT tidak ada hubungan kelaurga tetapi Terdakwa ada hubungan pekerjaan yaitu Terdakwa bekerja sebagai karyawan atau mekanik di bengkel milik Sdr.

Halaman 13Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT sedangkan dengan untuk Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN juga tidak ada hubungan keluarga tetapi Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN juga merupakan teman kerja sebagai mekanik di bengkel;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa menyembunyikannya di gudang belakang bengkel. Kemudian sekitar bulan Desember 2017 saat Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN pindah ke Malinau untuk mencari kerjaan baru, Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI beberencana menjual barang tersebut kepada Sdr. SOLIKIN tetapi Sdr. SOLIKIN tidak mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa bersama bersama dengan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN melepas transmisi dari mobil Starada triton KT 2 HA yang di perbaiki di bengkel milik Sdr. DEWAN PRATAMA, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN mengangkat transmisi tersebut lalu menyembunyikannya di gudang belakang. Sedangkan untuk 1 (satu) unit silinder head, Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa mengambil silinder head tersebut di bengkel yang saat itu sudah terlepas dari mesin untuk di perbaiki kemudian karena sebagian mesin mobil masih dalam perbaikan lalu silinder head tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa sembunyikan bersama 1 (satu) unit transmisi di gudang belakang bengkel bersama dengan 1 (Satu) Unit Transmisi yang sebelumnya telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN, lalu pada tanggal 21 Desember 2017 Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN membawa barang tersebut ke Malinau bersamaan saat Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN pindahan ke Malinau untuk mencari pekerjaan baru;
- Bahwa maksud Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN menawarkan 1 (satu) unit transmisi dan 1 (satu) unit silinder head kepada Sdr. SOLIKIN adalah untuk dijual dan nantinya uangnya akan dibagi berdua dengan Terdakwa, dimana saat sampai di Malinau Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN sempat menawarkan barang-barang hasil curian mereka kepada Sdr. SOLIKIN Bin TOIMIN namun Sdr. SOLIKIN Bin TOIMIN tidak mau membelinya, sehingga Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN hanya menitipkan barang-barang hasil curian mereka di gudang bengkel milik Sdr. SOLIKIN Bin TOIMIN;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN bekerja di bengkel milik Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT

Halaman 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat gaji/upah dari Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dengan sistem persen, yakni Terdakwa diberikan upah 70% dari hasil jasa perbaikan yang dibagi dua dengan Sdr. ZULKARNAIN alias JONI Bin SYARIFUDIN, sedangkan 30% nya diambil pemilik bengkel dan pemberian hasil dilakukan setelah pengerjaan perbaikan selesai.

- Bahwa Terdawapernah disuruh oleh Sdr DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT untuk memperbaiki atau memasang aproda dan roda mobil Srada TritonKT-2-HA sekira bulan November 2018 yang Terdakwa kerjakan bersama Sdr. ZULKARNAIN alias JONI Bin SYARIFUDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh membongkar onderdil mobil strada triton KT 2 HA dan ketikatersangak kerja di bengkel, Terdakwa di berikan kebebasan bisa keluar masuk gudang bengkel baik hanya sekedar mengecek barang baik membawa masuk atau mengelurakan barang yang ada di gudang bengkel karena kunci gudang bengkel maupun kunci bengkel di pegang oleh Terdakwa atau Terdakwa di berikan kebebasan untuk masuk ke gudang bengkel;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan Persidangan bahwa barang berupa 1 (Satu) unit transmisi adalah barang yang Terdakwa ambil bersama Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN kemudian 1 (Satu) unit silinder head adalah juga benar barang yang Terdakwa ambil sendiri;
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) unit silinder head kemudian 1 (satu) unit turbo dan 1 (satu) unit transmisi tidak ada meminta ijin kepada pemilik bengkel.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Transmisi;
- 1 (Satu) Unti Turbo;
- 1 (Satu) Unit Silinder Head.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaankombinasi antara dakwaan yang berbentuk alternatif yang

Halaman 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat dakwaan yang berbentuk subsidair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Keduamelanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR** setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawabannya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain dalam suatu penguasaannya, sedangkan pengertian barang itu sendiri termasuk barang-barang yang bersifat ekonomis;



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-undang, norma kesuliaan, norma kesopanan, serta bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wita dan barang yang Terdakwa ambil 1 (satu) unit transmisi mobil starda tritonKT-2-HA dengan cara melepas transmisi dari mobil tersebut yang diambil bersama-sama Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDINDi Jl Perintis Rt. 07 Rw 03 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab. Tanah Tidungdi bengkel milik Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMATselanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN mengangkat transmisi tersebut kemudian menyembunyikannya di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT,Kemudian yang Kedua pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di tempat yang sama, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (satu) Unit Slinder Head, dimana 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut sebelumnya sudah terlepas dari mesin mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA untuk diperbaiki. Setelah itu Terdakwa menyembunyikan 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT bersama dengan 1 (Satu) Unit Transmisi yang sebelumnya telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN;
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) unit silinder head kemudian 1 (satu) unit turbo dan 1 (satu) unit transmisi tanpa seizin dan sepengetahuan kepada pemilik bengkel yaitu Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3.Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa didapat fakta yuridis bahwa terdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dengan peranan bersama-sama dengan Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDINmelakukan pencuriandi Jl Perintis Rt. 07 Rw 03 Desa Tideng Pale

Halaman 17Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Sesayap Kab. Tanah Tidungdi bengkel milik Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT;

Menimbang, bahwaterdakwa SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR melakukan pencurian secara bersama-sama Sdr. ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN, maka unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4.Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sebanyak dua kali, yang Pertama pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT di Jl Perintis Rt. 07 Rw 03 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab Tana Tidung, Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (Satu) unit Transmisi yang ada di mobil Starada Triton KT-2-HA dengan cara melepas transmisi dari mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN mengangkat transmisi tersebut kemudian menyembunyikannya di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT. Kemudian yang Kedua pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di tempat yang sama, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (satu) Unit Slinder Head, dimana 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut sebelumnya sudah terlepas dari mesin mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA untuk diperbaiki. Setelah itu Terdakwa menyembunyikan 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT bersama dengan 1 (Satu) Unit Transmisi yang sebelumnya telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5

Halaman 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaankedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Transmisi;
- 1 (Satu) Unti Turbo;
- 1 (Satu) Unit Silinder Head.

Bahwa oleh karena barang bukti dipergunakan juga dalam perkara An. Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Korban yakni Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Transmisi;
 - 1 (Satu) Unti Turbo;
 - 1 (Satu) Unit Silinder Head.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa **ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN**.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh kami IMELDA HERAWATI DP, SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim, RISDIANTO, SH dan INDRA CAHYADI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Tjs



RISDIANTO, SH

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH

INDRA CAHYADI, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MASHUNI EFFENDI, SH.